

**PERANAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Diajukan oleh :

RIANTY OKTAVIASARI
02053100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

6 07

346.026 of
det
p
e-021331
2009

**PERANAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Diajukan oleh :

RIANTY OKTAVIASARI
02053100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **RIANTY OKTAVIASARI**
NIM : **02053100045**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi : **Peranan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara**

Inderalaya , Februari 2009


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Prof. DR. JONI EMIRZON, SH, M. Hum
NIP.131874915

Pembimbing Pembantu



ABDULLAH GOFAR, SH, MH
NIP.131844028


LEMBAR PENGESAHAN

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juli 2009
Judul : Peranan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Tim Penguji

1. Ketua : FAHMI YOESMAR, AR, SH, M.Hum
2. Sekretaris : SRI HANDAYANI, SH. M.Hum
3. Anggota : Rd. MOCH. IKHSAN, SH, MH
4. Anggota : Prof. DR. JONI EMIRZON, SH, M.Hum



Inderalaya, 24 JULI 2009

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. AMZULIAN RIFAI, SH, LL.M, Ph.D.
NIP. 131885582



MOTTO

THE FUTURE DEPENDS ON WHAT WE DO IN THE PRESENT

(Mahatma Gandhi)

Kupersembahkan kepada :

- *Papa, Mama, Adik-Adikku dan Nenekku Tercinta*
- *Semua Keluarga Besariku*
- *Afriyadi Parba dan Keluarga Besarnya*
- *Rekan-rekan Seperjuangan*
- *Almamaterku*

Special Thanks

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat dan rahmat-Mu lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta tepat pada waktunya. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

- 1. Ibu Badia Perizade, MBA, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.*
- 2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 3. Ibu Djasmaniar M. MS selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 4. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis.*
- 5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, SH, MHum selaku Pembimbing Skripsi Utama dan Bapak Abdullah Gofar, SH, MH selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.*
- 6. Dosen dan Staf pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna selama penulis mengikuti pendidikan, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

7. *Papa, Mama, Adik-Adikku, dan Nenekku tercinta yang telah banyak memberikan perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materil serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
8. *Afriyadi Parba, SH yang sangat memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah bersedia menunggu ku selama ini. Semoga impian kita segera tercapai. Amin.*
9. *Sahabat-Sahabat terbaikku, Cicim, Indie, Puspita, Gita, Novi, Mita, Annisa, Lili, Icha, Eka, Pe, Meta, Sonny, Bayu. Best Friend Forever.*
10. *Rekan-rekan angkatan 2005 yang telah banyak memberikan bantuannya.*

Terima Kasih, karena kalian Skripsi ini bisa diselesaikan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini ternyata disana-sini ada penyimpangan dan/atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan tidak lain oleh karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, sehubungan dengan itu apabila para pembaca menemukan kekurangan-kekurangan serta kesalahan dalam merangkum kalimat atau kata-katanya, diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan skripsi ini.

Inderalaya, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metodologi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga Syariah Negara Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.....	14
1. Beberapa Pengertian Mengenai Surat Berharga Syariah Negara	14
2. Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.....	17
3. Jenis-Jenis Surat Berharga Syariah Negara.....	19
4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.....	23
B. Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah.....	24
1. Syarat-Syarat Surat Berharga Syariah Negara	24
2. Perbandingan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Surat Utang Negara	27
3. Penggunaan Undelying Asset	29
4. Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara	31



BAB III	PERANAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	
	A. Syarat Dan Ketentuan Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	35
	1. Mekanisme Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back	35
	2. Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara	39
	3. Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara	49
	B. Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	51
	C. Peranan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara	53
	D. Imbalan Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	61

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Perbandingan SBSN dengan SUN	27
Bagan 2 Penerbitan SBSN.....	36
Bagan 3 Pembayaran Imbalan.....	37
Bagan 4 Berakhirnya Perjanjian.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, isu Globalisasi memang tidak dapat dielakkan lagi, isu ini terus berkembang. Dampaknya pada perkembangan ekonomi dunia juga semakin terlibat, hal ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang merambah sampai ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Saat ini hampir setiap individu atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan mudah dapat melakukan transaksi dengan pihak lain bahkan yang berada di luar batas-batas yuridiksi negaranya.

Dalam perkembangan tersebut tentu mengalami berbagai kendala, sehingga perlu ditingkatkannya efisiensi dalam pengelolaan asset Negara dan pengembangan sumber pembiayaan anggaran Negara, guna meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan. Pengembangan berbagai alternative instrument pembiayaan anggaran Negara, khususnya instrument

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana public secara luas perlu dilaksanakan.

Di Indonesia, perkembangan instrument syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai reksadana. Selanjutnya, PT Bursa Efek Jakarta (BEC) bersama dengan PT Dana reksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan criteria dari komponen JII tersebut di susun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah DIM.¹

Konsep keuangan berbasis syariah Islam (*Islamic finance*) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh Negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai Negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrument keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur system keuangan islam dan standar instrument keuangan islam, serta didirikannya lembaga *rating* Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain

¹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Kedua, 2008), Hal.55.

berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas system bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *masyir*².

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun Negara adalah sukuk. Di beberapa Negara, sukuk telah menjadi instrument pembiayaan anggaran Negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan *sovereign sukuk* (sukuk negara) biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrument pasar uang.³

Istilah sukuk Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab 'sak' atau sertifikat. Secara singkat, *The Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)⁴ mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu

² Mustafa Kemal, *Wawasan Islam dan Ekonomi : Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), Hal. 153

³ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), Hal. 98

⁴ Ibid, Hal.137

asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, Surat berharga syariah negara, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Pada prinsipnya, sukuk adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah*, atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasar akad sewa (*sukuk al-ijarah*), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa asset tersebut.⁵ Meskipun demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lain.

⁵ Iwan pontjowinoto *Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, (Jakarta : Publications Modal, 2003), Hal. 76

Di Indonesia, perkembangan pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, maka pada Mei 2008 lalu pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (*sovereign sukuk*).⁶

Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya Negara yang menerbitkan instrument pembiayaan berbasis syariah dan semakin meningkatnya jumlah investor dalam instrument keuangan syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tersebut baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternative sumber pembiayaan.

Sebagai investor tentunya kita mempunyai tujuan tersendiri untuk memilih berinvestasi dalam *sovereign sukuk* (sukuk negara). Sebelum memulai untuk berinvestasi pada pasar keuangan syariah khususnya sukuk negara tentunya kita memiliki suatu anggapan bahwa sukuk negara berbasis syariah memiliki

⁶ Ibid, hal. 80

kelebihan tertentu dibandingkan dengan obligasi konvensional. Adapun kelebihan berinvestasi dalam sukuk negara yaitu :⁷

1. Memberikan penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
2. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah.
3. Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
4. Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (*capital gain*).
5. Aman dan terbebas dari *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (gambling)*.
6. Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariah.

Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menggerakkan pembangunan sector ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrument pembiayaan lainnya. Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, diharapkan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran Negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat.

⁷ Iggi Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2000), Hal. 57

Surat Berharga Syariah Negara ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit Surat berharga Syariah Negara, sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Surat Berharga Syariah Negara, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran Imbalan dan Nilai Nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, maka Negara Republik Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tersebut. Didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dilakukan oleh Perusahaan Surat Berharga Syariah Negara, yang mana perusahaan tersebut didirikan secara khusus untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara merupakan suatu *Special Purpose Vehicle (SPV)* dan mempunyai peranan yang penting. Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara tersebut merupakan salah satu badan hukum yang didirikan oleh Negara tetapi perusahaan tersebut bukanlah BUMN ataupun PT sehingga tidak tunduk pada Undang-Undang BUMN ataupun pada undang-undang PT, ketentuan tentang perusahaan tersebut

diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Menyadari akan pentingnya peranan perusahaan penerbit surat berharga syariah Negara sebagai suatu badan hukum khusus yang menerbitkan surat berharga syariah negara maka hal inilah yang membuat Penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan membahas masalah tersebut dalam kajian (telaahan) ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi berjudul : **“ PERANAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA “**.

B. Perumusan Masalah

Dari hal – hal yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam penerbitan surat berharga syariah negara ?
2. Bagaimana peranan perusahaan penerbit surat berharga syariah menurut undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara ?
3. Bagaimanakah skim imbalan didalam penerbitan surat berharga syariah negara antara Pemerintah (obligatoir) dengan pemegang sukuk (investor) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan syarat dan ketentuan dalam penerbitan surat berharga syariah negara.
2. Untuk menjelaskan peranan perusahaan penerbit surat berharga syariah negara menurut undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.
3. Untuk menjelaskan skim bagi hasil didalam penerbitan surat berharga syariah negara antara Pemerintah (obligatoir) dengan pemegang sukuk (investor).

D. Manfaat Penelitian.

1. Teoritis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi serta sumbangsih Penulis mengenai surat berharga syariah Negara dan sejauh mana peranan perusahaan penerbit surat berharga syariah tersebut.

2. Praktis

- a. Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah serta membuka wawasan pembaca mengenai pasar modal syariah di Indonesia.
- b. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang pasar modal.

E. Ruang Lingkup

Memahami latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membatasi ruang lingkup pembahasan hanya sekitar judul saja, yaitu peranan perusahaan penerbit surat berharga syariah negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Kiranya tidak berlebihan bila dalam penulisan skripsi ini yang penulis kemukakan adanya temuan uraian diluar cakupan permasalahan pokok, hal itu tidak lain penulis maksudkan semata-mata untuk mendukung dan saling melengkapi sehingga alur dari permasalahan dapat dihasilkan dengan baik.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan di atas sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis mencari jawaban atau solusi dengan mengadakan penelitian hukum dengan cara pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Tipe dan jenis penelitian

Penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan literature ataupun kepustakaan. Sedangkan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cetakan ketiga, 1986), Hal.51.

penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan atas fakta di lapangan.⁹

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Atau dengan kata lain, penelitiannya dilakukan dengan mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan skripsi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi data, penulis melakukan wawancara sebagai data penunjang untuk memperoleh data yang lengkap.

2. Jenis dan Sumber data

Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan data atau informasi yang diperlukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan, yaitu berupa buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun data yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dengan cara menelusuri bahan – bahan Hukum secara teliti yang meliputi :

⁹ Ibid, Hal.52.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kekuatan hukum mengikat itu terdiri atas peraturan-perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Untuk bahan hukum primer penulis mengambil sumber dari :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

b. Bahan Hukum Sekunder

Secara singkat bahan hukum sekunder dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti bahan literature, artikel dari media cetak, artikel dari media elektronik seperti internet, karya ilmiah, yang erat kaitannya dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum , kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda, esiklopedia, dan yang lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data sekunder dimana hal tersebut dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara Deskriptif / kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan serta menggambarkan data-data yang diperoleh ke dalam serangkaian kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta : Salemba Empat, 2003
- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* , cetakan kedua
Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Iggi Achsien, *Investasi Syariah di Pasar modal*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
2000.
- Iwan Portjowinoto, *Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal : Pandangan Praktisi*,
Jakarta : Publications Modal, 2003.
- Departemen Keuangan, *Mengenal Sukuk : Instrumen Investasi dan Pembiayaan
Berbasis Syariah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembiayaan Syariah, 2008.
- Jusmaliani, dkk, *Investasi Syariah : Implementasi Konsep Pada Kenyataan empirik*,
Jakarta : Kreasi Wacana, 2008
- Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta :
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* cetakan
kedua, Jakarta : Kencana, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan ketiga, Jakarta :
Universitas Indonesia Press, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/ PMK. 08/ 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/ PMK. 08/ 2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/ PMK. 08/ 2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/ PMK. 08/ 2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/III/2002 tentang Obligasi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

LAIN-LAIN

Dedi Sutomo, *Pemanfaatan SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan Pemerintah*, dalam
Harian Kompas, Kamis 12 Juni 2008

[http://id.wikipedia.org/wiki/Surat Berharga Syariah Negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Berharga_Syariah_Negara)

<http://www.kompas.com>

<http://www.dmu.or.id>

<http://www.sumeks.co.id>